



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Lahir di Purworejo, tanggal 24 Februari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Amunkay, jalur V, RT.002, RW.004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 10 Juli 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, RT.006, Distrik Kurik Kabupaten Merauke, Sebagai Tergugat;

- ✓ Pengadilan Agama tersebut;
- ✓ Telah membaca berkas perkara;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tertanggal 11 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama, di kampung Amunkay Distrik Tanah Miring Selama 10 Tahun (sampai berpisah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxx, Perempuan, berumur 8 tahun Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Januari 2018, Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah pulang;
5. Bahwa sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami dan istri;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tentang keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/ panggilan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk tertanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa di sebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agardapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namuntidak berhasil dan mediasipun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor xxxxxxxx Tanggal 01 Agustus 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Amung Kay, SP. 8, RT. 11, RW. 02,

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal sejak tujuh tahun lalu Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX, dan saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2008 di Kampung Amung Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke
- c. Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, kabupaten Merauke.
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, berumur 8 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
- f. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak bulan Januari 2018.
- h. Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- i. Bahwa saksi melihat sendiri sewaktu Tergugat mengajak perempuan tersebut untuk ketemu, dan saksi melihat Tergugat dan perempuan tersebut ketemu di jalan dan berjalan sama-sama, bahkan warga tahu hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut.
- j. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- k. Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat, karena perempuan tersebut adalah warga yang baru tinggal di Kampung Amung Kay, Distrik Tanah Miring.
- l. Bahwa setahu saksi ya, perempuan selingkuhan Tergugat memiliki suami yang bekerja sebagai sopir perusahaan.
- m. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diketahui berselingkuh, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- n. Bahwasetahu saksi, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
 - o. Bahwasaksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat sejak pisah tempat tinggal.
 - p. Bahwasaksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya sejak pisah tempat tinggal.
 - q. Bahwayang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat.
 - r. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - s. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Amung Kay, SP. 8, RT. 11, RW. 02, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal sejak lama Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX, dan saksi bertetangga dengan Penggugat.
 - b. Bahwahubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2008 di Kampung Amung Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke
 - d. Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kampung Amun Kay, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, berumur 8 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - g. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Pengugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan bertengkar sejak bulan Januari 2018.
- i. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan atau pemukulan hanya pertengkaran mulut saja.
- j. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu nama perempuan selingkuhan Tergugat.
- k. Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat dari Penggugat dan warga, bahkan Tergugat mengaku jika berselingkuh dengan perempuan lain.
- l. Bahwa setahu saksi ya, perempuan selingkuhan Tergugat memiliki suami yang bekerja sebagai sopir perusahaan.
- m. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat diketahui berselingkuh, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- n. Bahwa setahu saksi, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
- o. Bahwa Tergugat tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat sejak pisah tempat tinggal.
- p. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya sejak pisah tempat tinggal.
- q. Bahwa yang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat.
- r. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- s. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun berdasarkan relaas/panggilan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk tanggal 19 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P. dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, dan dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yangdidalilkan oleh Penggugat dan juga terungkap fakta bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yanglainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapatditerima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telahditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antarasuami isteri harus sampai pada terciptanya

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dan apabila ikatan jiwaantara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnyaperkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraianmerupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untukmengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetapdipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/ mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akanjauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalamperkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunyajalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapatUlama Islam yang termuat dalam Figh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab*Ghayatul Marrom* sebagai berikut:

Artinya: *Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Pendapat UlamaIslam tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebutmenjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antarasuami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”jo Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas laludihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkandiatas, maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat terhadap

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud oleh Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Suparlan, S.HI, MH
Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI Hasan Ashari, S.HI
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 750.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 841.000,-
(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 305/Pdt.G/2018/PA.Mrk